



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR 489 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DAFTAR
PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan rekapitulasi DPSHP dan Penetapan DPSHP;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 286/PL.01.2-BA/3209/2023 tanggal 12 Mei 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan . . .

Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabupaten/Kota yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


INTAN SUGIHARTINI

Ttd
SOPIDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
NOMOR 489 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA (DPS) KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA (DPS) KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	WALED	12	174	22.364	21.620	43.984
2	CILEDUG	10	144	17.889	17.469	35.358
3	LOSARI	10	192	24.055	23.699	47.754
4	PABEDILAN	13	184	23.045	22.892	45.937
5	BABAKAN	14	219	27.746	27.594	55.340
6	KARANGSEMBUNG	8	112	14.051	13.921	27.972
7	LEMAHABANG	13	174	21.662	21.212	42.874
8	SUSUKAN LEBAK	13	125	16.029	15.572	31.601
9	SEDONG	10	135	16.976	16.422	33.398
10	ASTANAJAPURA	11	237	30.894	29.426	60.320
11	PANGENAN	9	143	18.188	17.588	35.776
12	MUNDU	12	235	29.963	28.886	58.849
13	BEBER	10	134	17.364	16.132	33.496
14	TALUN	11	210	26.676	26.151	52.827
15	SUMBER	14	288	35.740	34.998	70.738
16	DUKUPUNTANG	13	203	26.053	25.337	51.390
17	PALIMANAN	12	188	23.830	23.668	47.498
18	PLUMBON	15	253	31.865	31.228	63.093
19	WERU	9	214	27.482	26.056	53.538
20	KEDAWUNG	8	183	22.816	22.998	45.814
21	GUNUNG JATI	15	249	31.130	31.573	62.703


22	KAPETAKAN	9	185	23.672	23.259	46.931
23	KLANGENAN	9	163	20.612	20.160	40.772
24	ARJAWINANGUN	11	211	27.031	26.476	53.507
25	PANGURAGAN	9	135	17.011	16.687	33.698
26	CIWARINGIN	8	122	15.330	14.579	29.909
27	SUSUKAN	12	216	26.975	26.665	53.640
28	GEGESIK	14	220	27.601	26.862	54.463
29	KALIWEDI	9	125	15.641	15.399	31.040
30	GEBANG	13	205	25.699	25.815	51.514
31	DEPOK	12	198	25.525	24.886	50.411
32	PASALEMAN	7	87	10.229	10.161	20.390
33	PABUARAN	7	114	14.285	13.960	28.245
34	KARANGWARENG	9	89	11.319	10.907	22.226
35	TENGAH TANI	8	134	17.258	16.675	33.933
36	PLERED	10	167	21.480	20.907	42.387
37	GEMPOL	8	142	18.148	17.601	35.749
38	GREGED	10	172	22.564	21.221	43.785
39	SURANENGGALA	9	139	17.738	17.690	35.428
40	JAMBLANG	8	118	15.103	14.946	30.049
TOTAL		424	6.938	879.039	859.298	1.738.337

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd
SOPIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



INTAN SUGIHARTINI